



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. **Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Jalan Pakuningratan Nomor 49, Rt 008 Rw 002, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Di Yogyakarta, sebagai Penggugat I
2. **Ir. Agus Nugroho**, bertempat tinggal di Jalan Pakuningratan Nomor 49, Rt 008 Rw 002, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv.Aprillia Supaliyanto, Ms, S.H., Cla., Cil., Cli, Advokat yang berkantor di Law Office " Aprillia Supaliyanto & Associates" Beralamat Kantor Di Jalan Raya Janti No.349 B (Timur Gedung Jec) Bantul D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada:

1. ADV. Aprillia Supaliyanto MS, S.H., MM., CLA., CIL., CLI.
2. ADV. Harsito, S.H., C.N., M.Kn.
3. ADV. Siti Mualimah, S.H.
4. ADV. Soltan Fariz Fauzan Siregar, S.H.
5. ADV. Sulthon Setyagama Iskandar, S.H.

Advokat - Konsultan Hukum dari *LAW OFFICE "APRILLIA SUPALIYANTO & ASSOCIATES"*, beralamat kantor di Jalan Raya Janti No. 349 B (Timur Gedung JEC) Bantul,

Halaman 1 Penetapan Pencabutan No. 129/Pdt.G/2022/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.I.Yogyakarta, 55198. Phone/Fax. (0274) 4534529, Mobile
Phone: 08139 244 1964, 082243800706, WA: 08191 444 2424,
E-mail: aprillia.s_lawyer@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat;

Lawan :

- 1. Wiji Hartono Alias Kabul**, bertempat tinggal di Jalan Timoho Gk.4/29 A, Rt 084 Rw 020, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta, sebagai Tergugat I;
- 2. Elly Lisdiana, S.H**, bertempat tinggal di Jalan Timoho Gk.4/29 A, Rt. 084 Rw 020, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada:

1. Iqbal,SH.
2. Andika Arum Fajar Sasongko, SH.
3. Komar Hidayat, SH.
4. Pandu Wisudo, SH.

Kesemuanya adalah Advokat – Legal Konsultan pada Kantor Hukum “ **Iqbal Hay & Rekan**”, beralamat kantor di Student Castle Apartemen A-8 Jl. Student Castle Kledokan , Caturtunggal Depok, Sleman, Yogyakarta, Mobile Phone/WA: 0877 1923 2387, email: iqbal69.lawyer@gmail.com.

- 3. Wakhirun Al Rasid**, beralamat di Jalan Ki Penjawi Nomor 6.B, RT 030, RW 010, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta.

Yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terugat I;

Halaman 2 Penetapan Pencabutan No. 129/Pdt.G/2022/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Tukijan Hadi Suwarno**, bertempat tinggal di Dusun Gandekan, Rt.005, Rw 011, Desa Tlogoadi, Mlati, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta, sebagai Turut Tergugat II;
5. **Notaris Ir. Edwin Rusdi, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Parangtritis, Km. 3,5 Nomor 122, Panggunharjo, Sewon, Kab. Bantul, D.I Yogyakarta, sebagai Turut Tergugat III
6. **Notaris Esnawan, S.H**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 26, Rt 029 Rw 008, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta, sebagai Turut Tergugat IV

Dalam hal ini Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV memberikan kuasa kepada:

Hersona Bangun, SH., SE.,Ak., BKP., CA.,M.Ak., CLA., Asean CPA., CPCLE., CCCLE;

Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum " Kantor HTC Advocates ", beralamat kantor di Jl. Parasamya No. 13 Beran Lor, Tridadi, Sleman, DIY, No. Telp: 0274-2885536;

7. **Kepala Badan Pertanahan Kota Yogyakarta**, tempat kedudukan Jalan Kusumanegara Nomor 161, Mujamuju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pihak-pihak ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 30 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 3 Penetapan Pencabutan No. 129/Pdt.G/2022/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 September 2022 dibawah Register Nomor: 129 /Pdt.G/2022/PN Yyk, telah mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Desember 2022 para Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut surat Gugatannya karena akan mengajukan surat Gugatan yang baru ;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan oleh Kuasa Para Penggugat dilakukan sebelum acara pembacaan surat Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv pihak Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum adanya jawaban dari pihak lawan, maka cukup beralasan permohonan pencabutan Gugatan oleh pihak Kuasa Para Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dikabulkan maka Kuasa Para Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv dan peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan kuasa Para Penggugat untuk mencabut Gugatannya dalam perkara Nomor 129/ Pdt.G/ 2022/ PN Yyk;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 129/ Pdt.G / 2022/ PN Yyk tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum kepada Kuasa Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.189.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh P. Cokro Hendro Mukti, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Mustajab, S.H.M.H. dan Purwanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Thesiana Maya Fitri Atien, S.H..MH., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan

Halaman 4 Penetapan Pencabutan No. 129/Pdt.G/2022/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Mustajab, S.H.,M.H.

P. Cokro Hendro Mukti, S.H,

TTD

Purnama,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Thesiana Maya Fitri Atien, S.H.MH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran (PNBP)	:	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK/ Proses	:	Rp	75.000,00
B. Penggandaan	:	Rp	24.000,00
Pemanggilan	:	Rp	2760.000,00
PNBP	:	Rp	80.000,00
Biaya Kirim Surat	:	Rp.	200.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
			----- +
Jumlah	:	Rp	3.189.000,00

(tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 5 Penetapan Pencabutan No. 129/Pdt.G/2022/PN.Yyk